

ANALISIS KINERJA KOTA TANGERANG DILIHAT DARI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN

Armi Bakar¹, Nurlela², Tri Endi Ardiansyah³

¹Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI Jl. Nangka No. 58 C Jakarta,
www.unindra.ac.id

²Akuntansi STIE Tunas Nusantara Jl. Budhi No. 21 Dewi Sartika Cawang, Jakarta

³Manajemen, UM Tangerang. Jl Perintis Kemerdekaan I/33, Cikokol Tangerang

Korespondensi: Armi, Email: armibakar@gmail.com

Diterima: 10/09/21; Review: 16/09/21; Disetujui: 01/10/21

Cara Sitasi. Bakar, Armi, Nurlela, Tri Endi Ardiansyah. 2021. Analisis Kinerja Kota Tangerang Dilihat Dari Efektivitas Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak restoran Dan Pajak Hiburan. Balance Vacation Accounting Journal. Vol 5 (1). Hal: 42-48

Abstrak : Penelitian ini adalah sebuah survey dengan tujuan menganalisis kinerja Kota Tangerang dilihat dari efektivitas pengelolaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dari tahun 2012 s/d tahun 2020. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dengan cara membandingkan antara realita penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Hasil penelitian ini menggambarkan realita pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel Kota Tangerang dari tahun 2012 s/d tahun 2020 memiliki rasio efektivitas diatas 100%, hal ini menunjukkan kinerja Kota Tangerang sangat efektif.

Kata kunci : Efektif, Pajak, Restoran, Hiburan, Hotel

Abstract : This study is a survey with the aim of analyzing the performance of Tangerang City in terms of the effectiveness of managing restaurant taxes, entertainment taxes, hotel taxes from 2012 to 2020. Data analysis uses effectiveness techniques by comparing the reality of tax revenues with tax revenue plans. The results of this study describe the reality of the restaurant tax, entertainment tax, hotel tax Tangerang City from 2012 to 2020 has an effectiveness ratio above 100%, this shows the performance of Tangerang City is very effective.

Keywords: Effective, Tax, Restaurant, Entertainment, Hotel

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 32/2004 pembaharuan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan Otonomi adalah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur keperluan masyarakat berdasarkan inisiatif sendiri didasarkan animo masyarakat. Otonomi daerah dimaknai dengan peralihan sebagian besar kekuasaan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga wewenang yang luas dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola masalah keuangan sendiri.

Kota Tangerang sebagai kota penyangga kota DKI Jakarta dan berada dekat Bandara Soekarno Hatta menjadikan kota Tangerang sebagai kota yang strategis dan memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan asli daerah yang

bersumber dari pajak daerah. Menurut Suandy (2008;233) menyatakan Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan, pemerintah Kota Tangerang harus memiliki kemampuan dalam mencari pemasukan sendiri untuk pembangunan agar berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui keberhasilan pemerintahan Kota Tangerang dalam mengelola keuangan yang bersumber dari pajak daerah, dapat dilakukan dengan mengukur kinerjanya. Pengukuran kinerja pemerintahan Kota Tangerang dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mardiasmo (2002) menyatakan pengukuran atas kinerja organisasi dalam pemerintahan dilihat dari: 1) tingkat ekonomis, 2) tingkat efisiensi dan 3) tingkat efektifitas. Ekonomis merupakan pengelolaan secara hati-hati dengan tidak adanya pemborosan, sedangkan efisiensi melakukan sesuatu dengan benar atau membandingkan *output* dengan *input*, serta efektifitas melaksanakan sesuatu yang benar atau sesuai dengan tujuan.

Menurut Tanjung (2009) dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset, dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap satuan kerja memiliki kinerja masing-masing. Bastian (2006) kinerja adalah gambaran atas pencapaian pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan baik fisik atau non fisik yang telah dicapai karyawan sesuai tanggung jawabnya untuk mewujudkan visi misi, sasaran dan tujuan organisasi. Kinerja diartikan prestasi yang dicapai karyawan pada suatu instansi selama periode tertentu. Penilaian kinerja dilakukan sebagai upaya memberikan motivasi kepada karyawan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Pemungutan didasarkan pada Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah. Suandy (2008) mengemukakan Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah

Tingkat II adalah: 1. Pajak Hotel 10%, 2. Pajak Restoran 10%, 3. Hiburan 35%, 4. Pajak Reklame 25%, 5. Pajak Penerangan Jalan 10%, 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 20%, Pajak Parkir 20%.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kuantitatif. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang melukiskan secara sistematis fakta secara *actual* dan cermat. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang disajikan tabel. Menurut Duli (2019:3) penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinar Pendapatan Keuangan Daerah Kota Tangerang untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam penerimaan pajak daerah tahun 2012 s/d tahun 2020. Harjito (2011) berpendapat tentang kinerja keuangan suatu pemerintah daerah menggambarkan memberikan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah itu sendiri selama kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan dapat diukur dengan metode analisis laporan keuangan. Mardiasmo (2002) analisis rasio keuangan adalah salah satu cara untuk membuat perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan suatu lembaga.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintahan daerah digunakan rasio efektivitas. Mahmudi (2010) menyatakan rasio efektivitas pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Nilai efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikategorikan seperti ditabel 1.

Tabel 1. Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Keterangan
Kurang Dari 75%	Tidak Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
100%	Efektif
Lebih Dari 100%	Sangat Efektif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Realisasi Pajak Hotel Kota Tangerang

Realisasi pajak hotel Kota Tangerang tahun 2012 s/d tahun 2020 tersaji ditabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Realisasi Pajak Hotel

TAHUN	JUMLAH
2012	21.346.753.972,-
2013	26.686.049.136,-
2014	32.340.168.439,-
2015	43.724.486.803,-
2016	50.966.723.212,-
2017	58.876.564.243,-
2018	62.546.327.349,-
2019	67.353.534.617,-
2020	61.836.718.624,-

Sumber: DPKD Kota Tangerang

3.2. Realisasi Pajak Restoran Kota Tangerang

Realisasi pajak restoran Kota Tangerang tahun 2012 s/d tahun 2020 disajikan di tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Realisasi Pajak Restoran

TAHUN	JUMLAH
2012	115.069.522.518,-
2013	147.775.671.873,-
2014	182.113.973.033,-
2015	211.725.468.574,-
2016	230.215.139.039,-
2017	258.321.543.337,-
2018	285.614.374.265,-
2019	304.536.462.921,-
2020	303.451.383.726,-

Sumber: DPKD Kota Tangerang

3.3. Realisasi Pajak Hiburan Kota Tangerang

Realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Tangerang tahun 2012 s/d tahun 2020 ditampilkan pada di tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Realisasi Pajak Hiburan

TAHUN	JUMLAH
2012	9.521.691.810,-
2013	13.490.007.013,-
2014	18.046.371.418,-
2015	18.672.693.168,-
2016	21.082.379.482,-
2017	22.927.568.345,-
2018	25.754.632.534,-
2019	29.563.473.612,-
2020	26.374.634.354,-

Sumber: DPKD Kota Tangerang

3.4.Efektivitas Pajak Hotel

Dalam pengukuran efektivitas pajak hotel tersaji pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5.Tingkat Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Target Pajak Hotel (000)	Realisasi Pajak Hotel (000)	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2012	18.250.000,-	21.346.7534,-	117%	Sangat Efektif
2013	22.000.000,-	26.686.049,-	121%	Sangat Efektif
2014	27.000.000,-	32.340.168,-	120%	Sangat Efektif
2015	34.000.000,-	43.724.487,-	129%	Sangat Efektif
2016	48.000.000,-	50.966.723,-	106%	Sangat Efektif
2017	51.000.000,-	58.876.564,-	115%	Sangat Efektif
2018	54.000.000,-	62.546.327,-	116%	Sangat Efektif
2019	58.000.000,-	67.353.535,-	116%	Sangat Efektif
2020	61.000.000,-	61.836.719,-	101%	Sangat Efektif

Sumber: Data hasil olahan

Dari tabel 5 diketahui rasio efektivitas pajak hotel Tangerang Kota dari tahun 2012 s/d tahun 2020 diatas 100%, hal ini menunjukkan kinerja Kota Tangerang sangat efektif.

3.5.Efektivitas Pajak Restoran

Dalam pengukuran efektivitas penerimaan pajak restoran, ditampilkan dalam tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Target Pajak Restoran (000)	Realisasi Pajak Restoran (000)	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2012	92.500.000,-	115.069.523,-	124%	Sangat Efektif
2013	120.000.000,-	147.775.672,-	123%	Sangat Efektif

2014	155.000.000,-	182.113.973,-	117%	Sangat Efektif
2015	190.000.000,-	211.725.469,-	111%	Sangat Efektif
2016	222.000.000,-	230.215.139,-	104%	Sangat Efektif
2017	242.000.000,-	258.321.543,-	108%	Sangat Efektif
2018	262.000.000,-	285.614.374,-	109%	Sangat Efektif
2019	282.000.000,-	304.536.463,-	108%	Sangat Efektif
2020	302.000.000,-	303.451.384,-	101%	Sangat Efektif

Sumber: Data hasil olahan

Dari tabel 6 diketahui rasio efektivitas penerimaan pajak restoran Tangerang Kota dari tahun 2012 s/d tahun 2020 diatas 100%, hal ini menunjukkan kinerja Kota Tangerang sangat efektif.

3.6.Efektivitas Pajak Hiburan

Dalam pengukuran efektivitas penerimaan pajak restoran, ditampilkan dalam tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	Target Pajak Hiburan (000)	Realisasi Pajak Hiburan (000)	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2012	5.000.000,-	9.521.692,-	190%	Sangat Efektif
2013	8.000.000,-	13.490.007,-	169%	Sangat Efektif
2014	15.500.000,-	18.046.371,-	116%	Sangat Efektif
2015	18.000.000,-	18.672.693,-	107%	Sangat Efektif
2016	18.000.000,-	21.082.379,-	117%	Sangat Efektif
2017	20.000.000,-	22.927.568,-	115%	Sangat Efektif
2018	22.000.000,-	25.754.633,-	117%	Sangat Efektif
2019	24.000.000,-	29.563.474,-	123%	Sangat Efektif
2020	26.000.000,-	26.374.634,-	101%	Sangat Efektif

Sumber: Data hasil olahan

Tabel 7 diatas diketahui diketahui rasio efektivitas pajak hiburan Kota Tangerang dari tahun 2012 s/d tahun 2020 diatas 100%, hal ini menunjukkan kinerja Kota Tangerang sangat efektif.

4. Simpulan

Hasil analisis data diperoleh disimpulkan rasio efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel Kota Tangerang dari tahun 2012 s/d tahun 2020 diatas 100%, hal ini menunjukkan kinerja Kota Tangerang sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukirno. 2016. *Akuntansi Perpajakan* Edisi ketiga, Jakarta Selatan: Salemba empat.

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darwin. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Duli, Nikolas. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harjito, Agus. 2011. *Manajemen Keuangan, Edisi ke 2*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak, Cetakan ke 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD, Buku 1 Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pajak Hotel
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah